

Analisis Garis Sempadan Bangunan (Studi Kasus Jalan Sindanglaya Kota Bandung)

Hilmi Mulyani, Alifiano Rezka Adi
2104056148@student.walisongo.ac.id

Ilmu Seni dan Arsitektur Islam, Fakultas Ushuluddin dan Humaniora, Semarang, Indonesia

Abstrak

Perkembangan pertumbuhan perekonomian di Kota Bandung yang selalu meningkat memberikan dampak akan pemenuhan lahan dan bangunan guna mendukung aktivitas komersial di Kota Bandung tersebut, terutama pada Jalan Sindanglaya, Kota Bandung yang mempengaruhi ketidaksesuaian Garis Sempadan Bangunan khususnya pada tampak depan bangunan, hal tersebut dipengaruhi oleh kegiatan komersial yang berlomba-lomba mencapai garis terdepan jalan untuk ketertarikan kepentingan komersial masyarakat sekitar, juga keefisienan bangunan komersial yang memerlukan tempat yang cukup luas sedangkan lahan yang terbatas. Dimana pada kenyataannya letak bangunan-bangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kenyataan dari kondisi yang ada saat ini. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis ketidaksesuaian Garis Sempadan Bangunan yang ada terhadap Peraturan Daerah yang sedang berlaku. Metode yang digunakan yakni metode kuantitatif dengan menggunakan data angka dan dibantu instrumen alat ukur tertentu menggunakan bantuan google maps dan google earth guna mempermudah dalam penentuan batas bangunan dari setiap bangunan dan batas luar jalan dimana selanjutnya akan digunakan untuk menghitung Panjang Garis Sempadan Bangunan di setiap bangunan yang ada dan dianalisis dengan Peraturan Daerah yang berlaku. Hasil akhir didapat bahwa semua bangunan pada studi kasus tidak sesuai dengan Peraturan Daerah yang ada, dimana rata-rata bangunan yang melanggar yaitu 14% atau sebesar ± 16 meter dari as jalan. Ditinjau dari banyaknya ketidaksesuaian penulis memberikan rekomendasi yaitu dilakukannya perubahan Peraturan Daerah yang ada sesuai dengan keadaan dan kebijakan yang berlaku dimana site termasuk kepada area komersial utama kelurahan.

Kata kunci: Garis Sempadan Bangunan, Bangunan, Komersial, Kota Bandung

Abstract

The development of economic growth in the city of Bandung which is always increasing has an impact on the fulfillment of land and buildings to support commercial activities in the city of Bandung, especially on Jalan Sindanglaya, the city of Bandung which has an impact on the mismatch of building equivalent lines, especially on the front view of buildings, this is influenced by activities commercial businesses that are competing to reach the forefront of the road for the benefit of the commercial interests of the surrounding community, as well as the efficiency of commercial buildings that require a large enough area while land is limited. Where in fact the location of buildings that are not in accordance with the spatial plan is the reality of the current conditions. This research was conducted to analyze the incompatibility of the existing Building Border Lines with the currently applicable Regional Regulations. Data processing is carried out using the help of google maps and google earth to make it easier to pay for the building boundaries of each building and the outer boundaries of the road which will then be used to calculate the length of the building boundary lines in each existing building and are analyzed with the applicable regional regulations. The final result was that all the buildings in the case study were not in accordance with the existing Regional Regulations, where the average building violated was 14% or ± 16 meters from the axle of the road. Judging from the many discrepancies, the authors provide recommendations, namely to amend the

existing Regional Regulations in accordance with the conditions and policies that apply where the site is included in the main commercial area of the sub-district.

Keywords: border lines, building, commercial, bandung city.

I. PENDAHULUAN

Kota Bandung merupakan salah satu kota yang mengalami perkembangan sangat cepat di Jawa Barat, ini juga didasari karena Kota Bandung merupakan ibu kota dari Jawa Barat sendiri. Hal tersebut dapat diidentifikasi dari tingginya pemenuhan kebutuhan akan lahan dan bangunan untuk mawadahi aktivitas kota, mulai dari aktivitas perdagangan, industri, pendidikan hingga peruntukan yang lebih luas yaitu pemukiman. Dinamika pertumbuhan yang terjadi di Kota Bandung, dalam kaitannya dengan pemanfaatan ruang di sepanjang ruas jalan khususnya letak bangunan-bangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kenyataan dari kondisi yang ada saat ini, telah berpengaruh pada lebar jalan yang ada: jarak antara bangunan dengan batas jalan di beberapa ruas jalan yang telah tercipta rata-rata terlalu dekat, berhimpit, atau bahkan melewati batas jalan padahal pemerintah telah menetapkan peraturan untuk batas bangunan atau garis sempadan bangunan. Hal ini tentunya akan mempengaruhi keselamatan dari pengguna jalan itu sendiri.

Guna mempermudah pengerjaan dalam pengolahan data, untuk penelitian ini dibantu oleh system yang terdapat pada google maps dan google earth dalam menentukan Panjang garis as jalan dengan bangunan. Sistem Informasi Geografis merupakan sebuah sistem atau teknologi berbasis komputer yang dibangun dengan tujuan untuk mengumpulkan,

menyimpan, mengolah dan menganalisa, serta menyajikan data dan informasi dari suatu objek atau fenomena yang berkaitan dengan letak atau keberadaannya di permukaan bumi. (Setianingrum, 2014)

Penelitian ini mempunyai maksud untuk menganalisis ketidaksesuaian keadaan Kota Bandung mengenai batas garis sempadan bangunan khususnya pada Jalan Sindanglaya, Kota Bandung. Adapun tujuan pada penelitian ini ialah untuk mengklasifikasi jenis bangunan pada masing-masing bangunan, menganalisis ketidaksesuaian garis sempadan dan Peraturan Daerah yang berlaku dan menganalisis penerapan Peraturan Daerah terhadap Garis Sempadan Bangunan yang berlaku. Penulisan ini dibatasi hanya untuk menganalisis seberapa jauh tingkat ketidaksesuaian garis sempadan yang terjadi pada masing-masing bangunan di sepanjang Jalan Sindanglaya, Kota Bandung tanpa meninjau ulang berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Di dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung pasal 13 ayat 1 bagian (b) menyebutkan jarak antara bangunan gedung dengan batas-batas persil, dan jarak antara as jalan dan pagar halaman yang diizinkan pada lokasi yang bersangkutan. Maka dari itu garis sempadan (muka) bangunan/ GSB yaitu merupakan jarak dinding terluar bangunan/batas persil bagian depan terhadap jalan. Jika pada bagian muka

bangunan atau pada depan bangunan tersebut adalah jalan satu arah, maka hitungan batas as jalan untuk garis sempadan adalah sampai ujung jalan. Sedangkan jika pada depan bangunan tersebut merupakan jalan dua arah, maka hitungan batas as jalan berada di bagian tengah jalan atau pada median jalan. Garis Sempadan Bangunan (GSB) mempunyai arti sebuah garis yang membatasi jarak bebas minimum dari bidang terluar suatu massa bangunan terhadap batas lahan yang dikuasai. Pengertian tersebut dapat disingkat bahwa GSB adalah batas bangunan yang diperkenankan untuk dibangun. Batasan atau patokan untuk mengukur besar GSB adalah as jalan, tepi sungai, tepi pantai, jalan kereta api, dan/atau jaringan tegangan tinggi.

Garis Sempadan Bangunan yang selanjutnya disingkat GSB adalah sempadan yang membatasi jarak terdekat bangunan terhadap tepi jalan; dihitung dari batas terluar saluran air kotor (riol) sampai batas terluar muka bangunan, berfungsi sebagai pembatas ruang, atau jarak bebas minimum dari bidang terluar suatu massa bangunan terhadap lahan yang dikuasai, batas tepi sungai atau pantai, antara massa bangunan yang lain atau rencana saluran, jaringan tegangan tinggi listrik, jaringan pipa gas, dsb (building line).

Seperti diatur di Undang-Undang No. 28 tahun 2002, sanksi dapat diberikan dalam bentuk surat peringatan, denda, pembatasan kegiatan pembangunan, penghentian sementara atau tetap pekerjaan pelaksanaan, pencabutan izin yang telah dikeluarkan hingga pembongkaran. Tidak

jarang, kasus-kasus bangunan yang melanggar GSB dibongkar. Denda dari pelanggaran GSB terdiri dari 10% dari nilai bangunan.

II. METODE PENELITIAN


Penelitian ini dilakukan pengumpulan data terlebih dahulu, yaitu berupa data survey lapangan atau ground check pada google maps, Guna mempermudah pengerjaan dalam pengolahan data, untuk penelitian ini dibantu oleh system yang terdapat pada google maps dan google earth dalam menentukan Panjang garis as jalan hingga bangunan. Sistem Informasi Geografis merupakan sebuah sistem atau teknologi berbasis komputer yang dibangun dengan tujuan untuk mengumpulkan, menyimpan, mengolah dan menganalisa, serta menyajikan data dan informasi dari suatu objek atau fenomena yang berkaitan dengan letak atau keberadaannya di permukaan bumi. (Setianingrum, 2014)

Beserta Peraturan Daerah Kota Bandung yang berlaku. Data survey lapangan/ground check digunakan untuk menentukan titik bangunan dan batas jalan yang selanjutnya digunakan untuk pengolahan data untuk mendapatkan data klasifikasi bangunan dan panjang GSB untuk setiap bangunan. Data tersebut selanjutnya akan di analisis dengan Peraturan Daerah yang berlaku untuk mengetahui kesesuaian eksisting nya. Jika tidak sesuai maka akan diberikan pelanggaran atau rekomendasi kepada Pemerintah Kota Bandung agar dilakukannya perubahan Peraturan Daerah

Kota Bandung yang berlaku mengenai Garis Sempadan Bangunan berdasarkan kepadatan bangunan, kebutuhan komersial dan kecepatan kendaraan yang berada di sepanjang ruas jalan tersebut.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Lokasi penelitian berada pada salah satu jalan yang umumnya digunakan untuk aktivitas komersial di Kota Bandung yaitu Jalan Sindanglaya. Jalan Sindanglaya ini memiliki panjang ± 1 km.



Gambar 1. Peta Lokasi Penelitian
Sumber : Peta Wilayah Bandung Timur

Pada Perda Kota Bandung Besarnya GSB pada bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 305 ayat (1) huruf b angka 1 menyatakan bahwa Jalan Sindanglaya ini merupakan Jalan Kolektor dimana perhitungan untuk GSB nya yaitu $\pm 3,5$ meter dihitung dari as jalan atau 7 meter dihitung dari batas rumija.

Dimana pada Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandung 2011-2031, mengatakan bahwa pada daerah sempadan bangunan ini dapat dimanfaatkan sebagai Ruang Terbuka Hijau (RTH) atau dimanfaatkan untuk

kegiatan dalam penanaman pohon tidak digunakan untuk mendirikan bangunan.

3.1. Pembagian Segmen


Pembagian segmen ini digunakan untuk mempermudah dalam melakukan pengolahan data selanjutnya yaitu untuk mengklasifikasi dan menghitung panjang garis sempadan (GSB) di setiap bangunan pada sepanjang ruas jalan tersebut. Dalam membagi atau memotong setiap segmen, pembagian berdasarkan persimpangan yang berada pada sepanjang ruas jalan pada studi kasus untuk penelitian ini dimana terdapat 3 segmen yang telah dibagi berdasarkan ketentuan tersebut.

3.2. Analisis Klasifikasi Jenis Bangunan


Sebelum menghitung panjang garis sempadan bangunan hal yang perlu diketahui yaitu jenis bangunan yang terdapat pada studi kasus untuk penelitian ini. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui bangunan apa saja yang sesuai ataupun tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Bandung mengenai GSB itu sendiri.

Dalam mengklasifikasi jenis bangunan yang ada pada penelitian ini berpedoman pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 29/PRT/M/2006 Tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung Namun untuk analisis ini, tidak dicantumkannya seluruh klasifikasi yang ada pada peraturan tersebut, namun hanya mencantumkan bangunan yang terdapat pada jalan ini yang dibagi menjadi dua bagian yaitu bagian kanan dan bagian kiri. Berikut merupakan batas bangunan dari setiap bangunan beserta


klasifikasi jenis bangunan yang ada pada studi kasus penelitian ini.



Gambar 2. Peta Lokasi Penelitian dengan Batas Bangunan Segmen 1
 Sumber : googlemaps.com



Gambar 3. Peta Lokasi Penelitian dengan Batas Bangunan Segmen 2
 Sumber : googlemaps.com



Gambar 4. Peta Lokasi Penelitian dengan Batas Bangunan Segmen 3
 Sumber : googlemaps.com

NO	Lokasi	Total Bangunan	Klas	Jenis Bangunan
1.	Sector 1 Kiri	18	6	Bangunan Gedung Perdagangan
2.	Sector 1 Kanan	14	1	Bangunan Gedung Hunian Biasa
3.	Sector 2 Kiri	22	6	Bangunan Gedung Perdagangan
4.	Sector 2 Kanan	19	6	Bangunan Gedung Perdagangan
5.	Sector 3 Kiri	23	6	Bangunan Gedung Perdagangan
6.	Sector 3 Kanan	19		Bangunan untuk Pendidikan

- (a) Kategori pelanggaran berat GSB= 0-1 m dari jalan, dengan lebar jalan 7 m
- (b) Kategori pelanggaran sedang GSB= 1,1-2 m dari jalan, dengan lebar jalan 7 m
- (c) Kategori pelanggaran ringan GSB= 2,1-3,4 m dari jalan, dengan lebar jalan 7 m


Untuk klasifikasi bangunan, bangunan paling banyak terdapat pada segmen 3 kiri dengan total bangunan 23 bangunan dan dengan Bangunan Gedung Perdagangan yang

mendominasi pada seluruh segmen di sepanjang Jalan Sindanglaya Kota Bandung. Pada Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kota Bandung 2015-2035 mengatakan bahwa Jalan Sindanglaya merupakan jalan kolektor, dimana pada jalan kolektor ini tidak diperbolehkannya terdapat Hypermarket atau Pusat Perbelanjaan.

3.3. Analisis Ketidaksesuaian Garis Sempadan Bangunan Terhadap Peraturan Daerah Kota Bandung


Pada Perda Kota Bandung Besarnya GSB pada bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 305 ayat (1) huruf b angka 1 menyatakan bahwa Jalan Sindanglaya ini merupakan Jalan Kolektor dimana perhitungan untuk GSB nya yaitu $\pm 3,5$ meter dihitung dari as jalan atau 7 meter dihitung dari batas rumija.

Dimana pada Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandung 2011-2031, mengatakan bahwa pada daerah sempadan bangunan ini dapat dimanfaatkan sebagai Ruang Terbuka Hijau (RTH) atau dimanfaatkan untuk kegiatan dalam penanaman pohon tidak digunakan untuk mendirikan bangunan. Untuk menganalisis penelitian ini, digunakan panjang GSB dari as jalan yaitu sebesar 3,5 meter dimana panjang GSB dihitung dari batas tiap bangunan yang telah diklasifikasi oleh olahan data sebelumnya. Berikut merupakan hasil olahan data perhitungan panjang GSB dengan analisis terhadap Perda Kota Bandung.




Gambar 5. Peta Lokasi Penelitian dengan Panjang GSB Segmen 1
Sumber : Analisa GSB

Pada segmen 1 ini terdapat 28 bangunan yang tidak sesuai dengan Perda atau melanggar dimana terdapat 10 bangunan pada segmen bagian kanan dan 18 bangunan pada segmen bagian kiri. Pelanggaran minimum yaitu pada Bangunan Gedung Hunian Biasa dengan persentase pelanggaran yaitu 9% pada bagian kanan dan pelanggaran maximum terdapat pada Bangunan Pertokoan yaitu 16% pada bagian kiri.



Gambar 6. Peta Lokasi Penelitian dengan Panjang GSB Segmen 2
Sumber : Analisa GSB

Pada segmen 2 ini terdapat 24 bangunan yang tidak sesuai dengan Perda atau melanggar dimana terdapat 14 bangunan pada segmen bagian kanan dan 20 bangunan pada segmen bagian kiri. Pelanggaran minimum yaitu pada Bangunan Pertokoan dengan persentase pelanggaran yaitu 12% pada bagian kanan dan pelanggaran maximum terdapat pada Bangunan Pertokoan yaitu 17% pada bagian kanan.



Gambar 7. Peta Lokasi Penelitian dengan Panjang GSB Segmen 3

Sumber : Analisa GSB

Pada segmen 3 ini terdapat 31 bangunan yang tidak sesuai dengan Perda atau melanggar dimana terdapat 13 bangunan pada segmen bagian kanan dan 18 bangunan pada segmen bagian kiri. Pelanggaran minimum yaitu pada Bangunan Pertokoan dengan persentase pelanggaran yaitu 11% pada bagian kanan dan pelanggaran minimum terdapat pada Bangunan Pertokoan pula yaitu 16% pada bagian kanan.

Dari seluruh segmen yang telah ditinjau dengan total bangunan pada sepanjang ruas Jalan Sindanglaya Kota Bandung yaitu sebanyak 115 bangunan dimana pada setiap bangunan tersebut

setelah dianalisis dengan batas Garis Sempadan Bangunan (GSB) pada Peraturan Daerah Kota Bandung dapat dikatakan bahwa batas GSB pada setiap bangunan yang berada pada sepanjang jalan ini sebagian besar tidak sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku dimana Peraturan Daerah mengatakan bahwa batas GSB dari Jalan Sindanglaya yaitu 3,5 dari as jalan, sedangkan pelanggar GSB pada Jalan Sindanglaya ini mencapai 72% banyaknya bangunan yang melanggar Perda Tata Ruang Kota Bandung.

3.4. Penerapan Peraturan

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kota Bandung 2015-2035, mengenai pemanfaatan garis sempadan pada bangunan yaitu sempadan pada bangunan dimanfaatkan sebagai Ruang Terbuka Hijau atau untuk kegiatan penanaman pohon. Pada Peraturan Daerah tersebut disebutkan bahwa garis sempadan tidak diperbolehkan untuk mendirikan bangunan. Pada Undang-Undang No.28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung, mengatakan bahwa sanksi administratif akan dikenakan kepada setiap pemilik bangunan yang melanggar aturan. Sanksi tersebut berupa:

- (a) Peringatan Tertulis
- (b) Pembatasan kegiatan bangunan
- (c) Penghentian sementara atau tetap pekerjaan pelaksanaan
- (d) Pencabutan izin
- (e) Perintah pembongkaran bangunan

Selain itu jika diketahui membangun bangunan melebihi GSB yang telah ditentukan maka akan dikenakan sanksi lain yaitu berupa denda paling banyak 10% (sepuluh persen) dari nilai bangunan yang sedang atau telah dibangun. Dari pengolahan data yang telah dianalisis dengan Peraturan Daerah di Kota Bandung saat ini mengenai garis sempadan bangunan pada tiap-tiap bangunan yang berada pada sepanjang Jalan Sindanglaya, dapat dikatakan bahwa Sebagian besar bangunan pada ruas jalan tersebut tidak sesuai atau melanggar dengan peraturan yang berlaku. Meninjau dari banyaknya ketidaksesuaian yang terjadi pada penelitian ini, penulis merekomendasikan atau memberikan saran agar dilakukannya perubahan Peraturan Daerah Kota Bandung yang berlaku mengenai Garis Sempadan Bangunan berdasarkan kepadatan bangunan, kebutuhan komersial dan kecepatan kendaraan yang berada di sepanjang ruas Jalan Sindanglaya Kota Bandung atau Pemerintah Kota Bandung dapat menegaskan kembali agar dibongkarnya setiap bangunan yang melanggar sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

- (a) Hasil analisis klasifikasi bangunan: terdapat 115 bangunan dengan bangunan yang mendominasi yaitu Bangunan Gedung Perdagangan pada kelas 6.
- (b) Hasil pengolahan data yang telah dianalisis dengan Peraturan Daerah (Perda) yang berlaku mengatakan bahwa Sebagian

besar bangunan yang berada pada Jalan Sindanglaya Kota Bandung tidak sesuai atau telah melanggar Peraturan Daerah yang berlaku. Meninjau dari banyaknya ketidaksesuaian yang terjadi pada penelitian ini, penulis memberikan saran atau merekomendasikan agar dilakukannya perubahan Peraturan Daerah Kota Bandung yang berlaku mengenai Garis Sempadan Bangunan berdasarkan kepadatan bangunan, kebutuhan komersial dan kecepatan kendaraan yang berada di sepanjang ruas Jalan Sindanglaya Kota Bandung atau menegaskan kembali agar dibongkarnya setiap bangunan yang melanggar sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa, keluarga tercinta, pembimbing, Pemerintah Kota Bandung, serta rekan-rekan yang telah mendukung dalam penyusunan jurnal ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Viasari, L., & Osly, P. J. (2017). Analisis Garis Sempadan Bangunan (Studi Kasus Jalan Raya Pajajaran Kota Bogor). *Jurnal Infrastruktur*, 3(2), 71-80.
- ANGIN, F. P. P. (2022). KAJIAN YURIDIS ATURAN GARIS SEMPADAN BANGUNAN TERHADAP PENYELENGGARAAN TATA BANGUNAN DAN PENATAAN

- RUANG DI KOTA MEDAN (Studi Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang Kota Medan) (Doctoral dissertation).
- Ruwaidah, E. (2019). KAJIAN MENGENAI GARIS SEMPADAN BANGUNAN KORIDOR JALAN DR SUDJONO-JALAN ARYA BANJAR GETAS. JURNAL SANGKAREANG MATARAM, 5(3), 71-79.
- Chandrawiguna, S. U. (2015). EVALUASI KEBIJAKAN PENGENDALIAN FUNGSI GARIS SEMPADAN JALAN PADA RUAS JALAN PROVINSI DI KOTA BANDUNG (Studi Kasus Di Jalan Sukajadi). Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi, 12(3), 491-512.
- Ramadhan, A. (2015). Model Zonanisasi Penataan Pedagang Kaki Lima Di Kota Bandung (Perspektif Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima). Unnes Law Journal: Jurnal Hukum Universitas Negeri Semarang, 4(1).
- Samosir, R. C. (2018). FUNGSI TROTOAR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DIKAITKAN DENGAN PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG NOMOR 10 TAHUN 2015 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG DAN PERATURAN ZONASI KOTA BANDUNG (Doctoral dissertation, Fakultas Hukum Unpas).
- Yani, D. F., & Farida, H. (2021). Penyalahgunaan Fungsi Trotoar oleh Pedagang Kaki Lima di Pasar Bojong Kecamatan Kedungwaringin Kabupaten Bekasi Dihubungkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Ketertiban Umum. Wajah Hukum, 5(1), 381-387.
- Budiman, A., Sulistyantara, B., & Zain, A. F. (2014). Deteksi perubahan ruang terbuka hijau pada 5 kota besar di Pulau Jawa (Studi kasus: DKI Jakarta, Kota Bandung, Kota Semarang, Kota Jogjakarta, dan Kota Surabaya). Jurnal Lanskap Indonesia, 6(1), 7-15.
- Kurniati, P. S. (2016). Implementasi Kebijakan Penataan Ruang Di Kota Bandung. dalam Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi, VI,(2).
- Afriyanie, D., Julian, M. M., Riqqi, A., Akbar, R., Suroso, D. S., & Kustiwan, I. (2020). Re-framing urban green spaces planning for flood protection through socio-ecological resilience in Bandung City, Indonesia. Cities, 101, 102710.